



P U T U S A N

Nomor 2734 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NANU SUPRIATNA bin ODIK;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/13 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cisarua RT. 03 RW. 02, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3985/2015/S.1180.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3986/2015/S.1180.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 425/2016/S.1180.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, tepatnya di Karaoke Inul Vizta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengamen di perempatan Jalan Soekarno Hatta – Bandung, kemudian datang Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menitipkan jenis daun ganja kering yang dimasukkan dalam tas pinggang warna cokelat kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kertas. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menggunakan secara bersama-sama 1 (satu) linting daun ganja kering di lorong pertokoan Jalan Soekarno Hatta - Bandung dan selanjutnya sisa pakai daun ganja kering Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang berwarna cokelat milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cisarua



RT. 02 RW. 02, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Karaoke Inul Vizta di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisikan daun ganja kering yang ada di dalam tas pinggang warna cokelat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 21B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., Penata NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001, dan PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002, penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2550 gram, kesimpulan bahwa bahan atau daun tersebut benar ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, tepatnya di Karaoke Inul Vizta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengamen di perempatan Jalan Soekarno Hatta – Bandung, kemudian datang Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menitipkan jenis daun ganja kering yang dimasukkan dalam tas pinggang warna cokelat kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kertas. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menggunakan secara bersama-sama 1 (satu) linting daun ganja kering di lorong pertokoan Jalan Soekarno Hatta - Bandung dan selanjutnya sisa pakai daun ganja kering Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang berwarna cokelat milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cisarua RT. 02 RW. 02, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Karaoke Inul Vizta di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisikan daun ganja kering yang ada di dalam tas pinggang warna cokelat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 21B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., Penata NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001, dan PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002, penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2550 gram, kesimpulan bahwa bahan atau daun tersebut benar ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, tepatnya di Karaoke Inul Vizta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, penyalahgunaan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengamen di perempatan Jalan Soekarno Hatta – Bandung, kemudian datang Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menitipkan jenis daun ganja kering yang dimasukkan dalam tas pinggang warna cokelat kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kertas. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. NANDAR (masih dalam pencarian) menggunakan secara bersama-sama 1 (satu) linting daun ganja kering di lorong pertokoan Jalan Soekarno Hatta - Bandung dan selanjutnya sisa pakai daun ganja kering Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang berwarna cokelat milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cisarua RT. 02 RW. 02, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Karaoke Inul Vizta di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisikan daun ganja kering yang ada di dalam tas pinggang warna cokelat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 21B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., Penata NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001, dan PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002, penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap 1 (satu) bungkus plastik



bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2550 gram, kesimpulan bahwa bahan atau daun tersebut benar ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang ditetapkan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diatur tersebut dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kecil berisikan daun ganja kering (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah tas warna coklat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Skb tanggal 14 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa NANU SUPRIATNA bin ODIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Daun ganja kering sebanyak 0,2550 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/PID.SUS_Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 8 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Skb tanggal 14 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 100/Akta.Pid/2015/PN.Skb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2015 serta

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2015



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi alasan kami dalam pengajuan kasasi adalah Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- Dalam perkara ini, saksi IDE IRAWAN dan saksi ASEP HENDRA semata-mata hanya mengetahui Terdakwa menguasai Narkotika jenis daun ganja yang sedang dipakai Terdakwa dan alat pendukung seperti rokok maupun kertas pembungkus daun ganja untuk dapat dihisap tidak ditemukan dalam tas Terdakwa maupun di sekitar tempat penggeledahan, yang mana hal ini juga terungkap pada saat pemeriksaan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti keterangan Terdakwa dan petunjuk, karena sudah ada kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti surat yang menunjukkan barang bukti adalah daun ganja kering sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 21B/II/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Februari 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2550 gram adalah benar ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mengenai barang bukti yang dimiliki Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dalam bentuk lintingan atau dalam bentuk tertentu, namun yang diharuskan adalah barang bukti yang ditemukan, disita dan ditunjukkan adalah daun ganja kering atau segala jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Penuntut Umum dalam memori kasasi menyatakan seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada tanggal 24 Januari 2015, bertempat di Karaoke Inul Vizta Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong - Kota Sukabumi, Terdakwa ditangkap saat dilakukan razia di tempat hiburan. Pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 0,2550 gram di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama NANDAR (DPO) ketika Terdakwa berada di Jalan Soekarno Hatta – Bandung;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum petugas menangkap Terdakwa, yaitu pada tanggal 18 Januari 2015, Terdakwa telah menggunakan sendiri Narkotika jenis ganja tersebut secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian “kepemilikan” sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena makna “kepemilikan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah untuk maksud dan tujuan peredaran gelap Narkotika, misalnya untuk dijual, diedarkan, diserahkan dan sebagainya. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk dijual kembali atau diedarkan, melainkan untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

- Bahwa dalam hubungan tersebut, relevan untuk dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud di atas tidak saja *actus reus*, tetapi juga *mens rea* Terdakwa. Untuk mengetahui apakah Terdakwa bermaksud melakukan peredaran ataukah penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui melalui beberapa ukuran/kriteria berdasarkan fakta yang terungkap, antara lain:

1. Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari NANDAR untuk digunakan sendiri pada tanggal 18 Januari 2015 dan berdasarkan fakta persidangan, benar-benar Terdakwa telah menggunakannya;
2. Terdakwa memperoleh, menguasai, menyimpan Narkotika untuk maksud dan tujuan digunakan sendiri;
3. Narkotika jenis ganja yang diperoleh, dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa dalam jumlah relatif sedikit, yaitu berat bruto 0,2550 gram. Jumlah Narkotika tersebut tidak melebihi dan masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki dan dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
4. Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis ganja secara melawan hukum atau melawan hak;
5. Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian merupakan sisa yang sudah digunakan Terdakwa;
6. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja bukan pertama kali, tetapi sudah berulang kali, sehingga berpotensi untuk menuju pada fase ketergantungan/kecanduan;
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor L 15012500022 tanggal 25 Januari 2015 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC Mariyuana;



8. Terdakwa tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
9. Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian sedang melakukan pesta Narkotika dengan rekan Terdakwa;
- Bahwa bertolak dari alasan tersebut, Terdakwa ditemukan sedang pesta Narkotika dengan rekannya. Meskipun petugas telah menemukan Terdakwa membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja, maka tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan syarat Terdakwa memenuhi ukuran/kriteria bagi seorang penyalahguna Narkotika sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001